



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 273 / Pdt. G / 2019 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

ANDARIAS RISAKOTA, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pegemudi, Alamat di Dusun Riang RT.02 / RW. 02/08, Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJ.C. BATMAMOLIN, SH,MH dan SISKI F. LOUHENAPESSY,SH yang adalah Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 99/SK.Pdt/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Desember 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

CHRISTIANI MARSAOLY, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Listrik Negara Batu Gajah Dalam RT.004/RW.04, Kel.Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

setelahlah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 12 Desember 2019 di bawah register perkara No. 273 / Pdt.G /

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 18 (*delapan belas*) Februari 2003 (*Dua Ribu Tiga*) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/N/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon/ Pegawai Biasa Catatan Sipil. (P1-terlampir)
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak, yakni:
 - Theresia Angel Risakotta yang lahir di Ambon 28 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1932/Ist/2012 tertanggal 10 Juli 2012
 - Kharisma Randi Risakotta yang lahir di Sorong 22 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1931/Ist/2012 tertanggal 10 Juli 2012
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan harmonis, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mulai tidak merasa nyaman dengan Penggugat yang memiliki penghasilan minim sebagai seorang supir, sehingga mulai terjadi percekocokan antar keduanya.
4. Bahwa puncak dari cekcok tersebut, terjadi dalam Bulan Juli tahun 2017 yang mana Penggugat mengetahui Tergugat telah berkomunikasi dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan telah diakui hubungan tersebut oleh Tergugat. Sehingga untuk menghindari dari Penggugat, Tergugat beralasan ingin melihat keadaan orang tuanya yang berdomisili di Ternate.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2017, Tergugat kembali dari Ternate dan tetap tinggal bersama Penggugat di rumah bersama yakni di Desa Riang-Tawiri, namun perilaku Tergugat lebih berbeda dari biasanya, Tergugat secara terang-terangan menyampaikan kepada Penggugat ingin diceraikan, karena tidak puas dengan hasil kerja Penggugat sebagai seorang supir, dan saat itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan PIL yang sementara berdomisili di Jakarta.
6. Bahwa dalam Bulan September 2017, Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya dengan alasan yang tidak jelas, padahal diketahui Tergugat tidak memiliki saudara yang berdomisili di Jakarta. Oleh karenanya, Penggugat meminta Tergugat agar kembali bersama memperbaiki hubungan Rumah Tangga, namun Tergugat menolak untuk kembali.

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya gugatan mengenai kabarnya Penggugat dan kedua anaknya, namun Tergugat tidak ingin lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat. Sehingga pada akhir tahun 2018, Tergugat bersama PIL (yang kini telah hidup bersama) mendatangi Penggugat untuk menyatakan sikap ingin diceraikan.

8. Bahwa karena tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, meja makan dan tempat tidur dalam jangka waktu yang cukup lama, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 dimana PENGGUGAT mengajukan gugatan Perceraian ini agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa oleh karena PENGGUGAT memohon agar perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari Daftar Register Perkawinan, karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan PENGGUGAT seperti yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT memohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/N/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon/ Pegawai Biasa Catatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari Daftar Register Perkawinan karena telah terjadi

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh dan perwalian anak kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama:
 - Theresia Angel Risakotta yang lair di Ambon 28 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1932/Ist/2012 tertanggal 10 Juli 2012
 - Kharisma Randi Risakotta yang lahir di Sorong 22 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1931/Ist/2012 teranggal 10 Juli 2012
5. Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kepada TERGUGAT.

B. SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentan Prosedur Mediasai di Pengadilan , dengan menunjuk LUCKY ROMBOT KALALO,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Januari 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pasda Surat Gugatan pada point ke-1 (satu), ke-2 (dua) tidak lagi harus dibuktikan;
2. Bahwa sangatlah tidak benar dalil Penggugat pada poin ke-3 (tiga), alasan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan karena penghasilan Penggugat yang minim, melainkan Penggugat yang sering mabuk-mabukan dan sering ringan tangan terhadap Tergugat, sehingga membuat Tergugat merasa tidak nyaman dan juga batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat point ke-4 (empat) dimana untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama orang tua dan Keluarga yang berada di sana, Bahkan sebelumnya. Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat terkait keberangkatan Tergugat.

4. Bahwa sangatlah tidak benar dalil Penggugat point ke- 5 (lima), pria yang berdomisili di Jakarta hanya teman biasa, dan juga Tergugat hanya berkomunikasi lewat handphone tidak bertemu secara langsung. Dan apabila Penggugat menyampaikan seperti demikian dalam isi gugatannya, Tergugat meminta agar dalam persidangan nantinya, Penggugat dapat membuktikan hal tersebut.

5. Bahwa sangatlah tidak benar dalil Penggugat point ke-6 (enam), dimana saat itu Tergugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai babysitter atas Rekomendasi sdr. Naldo Latuihamallo yang juga adalah keponakan dari Penggugat. Dan juga hasil kerjanya, selalu dikirim kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Theresia Angel Risakotta yang lahir di Ambon 28 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1932/Ist/2012 tertanggal 10 Juli 2012 dan Kharisma Randi Risakotta yang lahir di Sorong 22 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1931/Ist/2012 teranggal 10 Juli 2012;
- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/ cekcok disebabkan karena penghasilan Penggugat yang minim sebagai supir angkot dan mengenai Tergugat yang sudah memiliki Pria Idaman lain/ Pil;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan jawaban yang setelah Majelis Hakim cermati jawaban Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat wajib membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, dan saksi-saksi yaitu saksi **Dortje Louhenapessy**, dan saksi **Elisandro Risakotta** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/N/2003/N/2003 tertanggal 20 Juni 2003, bukti P.2 tentang Kutipan Akta Kelahiran An THERESIA ANGEL RISAKOTTA, bukti P.3 tentang Kutipan Akta Kelahiran An KHARISMA RANDI RISAKOTTA , dan saksi **Dortje Louhenapessy**, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan yang bernama Theresia Angel Risakotta lahir pada tanggal 28 Maret 2003 dan anak ke-2 (dua) laki-laki yag bernama Kharisma Randi Risakotta lahir pada tanggal 22 April 2007, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di Riang Tawiri, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan sampai Penggugat dan Tergugat mau cerai disebabkan karena masalah keuangan karena Penggugat hanya seorang Supir dan masalah Tergugat Selingkuh/punya pria idaman lain , Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok yang saksi tahu pada tahun 2017 di rumah mereka sendiri penyebab pertengkaran pada saat itu adalah akibat dari Penggugat meminta HP dari Tergugat, tapi Tergugat tidak mau memberikan dan sudah sejak tahu 2017 sampai tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah , bahwa Tergugat sudah pernah pulang ke rumah Penggugat pada bulan Juli tahun 2018, namun Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi, Tergugat pernah datang memperkenalkan cowonya kepada saksi , serta saksi **Elisandro Risakotta** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan yang bernama Theresia Angel Risakotta lahir pada tanggal 28 Maret 2003 dan anak ke-2 (dua) laki-laki yag bernama Kharisma

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Penggugat di Riang Tawiri, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan sampai Penggugat dan Tergugat mau cerai disebabkan karena masalah keuangan karena Penggugat hanya seorang Supir dan masalah Tergugat Selingkuh/punya pria idaman lain, Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok yang saksi tahu pada tahun 2017 di rumah mereka sendiri penyebab pertengkaran pada saat itu adalah akibat dari Penggugat meminta HP dari Tergugat, tapi Tergugat tidak mau memberikan dan sudah sejak tahu 2017 sampai tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, bahwa Tergugat sudah pernah pulang ke rumah Penggugat pada bulan Juli tahun 2018, namun Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi, Tergugat pernah datang memperkenalkan cowonya kepada saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu **Mariska Mancino** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat adalah suami istri Karena saksi bertetangga dengan mereka, mereka tinggal sama-sama Sebelum kerusakan Penggugat dan Tergugat belum tinggal dekat saksi nanti setelah selesai kerusakan baru Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi dan masuk desa Tawiri dusun riang, Sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dengan kedua anak mereka setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi pada tahun 2016, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan Saksi pernah dengar ada ribut-ribut, Tergugat pernah ke Jakarta Untuk kerja sebagai baby suster, penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok Karena Penggugat punya perempuan lain dan sudah tinggal serumah dengan Penggugat sedangkan Tergugat pernah punya laki-laki lain namun sekarang sudah tidak lagi, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat namaun Tergugat sering datang bawa makanan untuk anak-anaknya, dan saksi **Theresia A. Risakotta**, yang telah memeberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri dan saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat tidak tinggal dirumah bersama Penggugat dan saksi waktu saksi masih SMP Kelas 2, Tergugat tinggal dengan Pria idaman lain/PIL yang bernama Harfi Jo Lesnusa di rumahnya bukan kontrak dan Tergugat selalu memanggil saksi dan adik saksi untuk tinggal bersama Tergugat Kalau tidak sala ingat tahun 2018 atau tahun 2019, bahwa saat ini Penggugat sudah punya perempuan lain dan sudah tinggal dalam rumah atau bersama Penggugat;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah yang menikah di hadapan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 18 (*delapan belas*) Februari 2003 (*Dua Ribu Tiga*) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/N/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon/ Pegawai Biasa Catatan Sipil. sebagai mana bukti P-1 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Theresia Angel Risakotta yang lair di Ambon 28 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1932/Ist/2012 tertanggal 10 Juli 2012 bukti P-2 dan Kharisma Randi Risakotta yang lahir di Sorong 22 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1931/Ist/2012 teranggal 10 Juli 2012 bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili gugatan Penggugat bahwa Telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 yang disebabkan kerena Tergugat memiliki Pria Idama lain dan Tergugat tidak merasa puas dengan penghasilan Penggugat sebagai seoran sopir angkot sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dalil Penggugat tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **Dortje Louhenapessy, dan saksi Elisandro Risakotta** yang menerangkan bahwa sampai Penggugat dan Tergugat mau cerai disebabkan karena masalah keuangan karena Pengggugat hanya seorang Supir dan masalah Tergugat Selingkuh/punya pria idaman lain , Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekco yang saksi tahu pada tahun 2017 di rumah mereka sendiri dan sudah sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalili bantahan dari Tergugat bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar bahwa alasan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat bukan karena Penghasilan Penggugat yang minim melainkan karena Penggugat yang sering Mabuk-mabukan dan ringan tangan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili bantahan Penggugat Tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalanya yaitu saksi **Mariska Mancino dan saksi Theresia A. Risakotta**, yang telah menerangkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saliknya Penggugat saat ini sudah memiliki Wanita Idaman lain/WIL dan juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama sejak tahun 2017, yang mana dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut malahan telah menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki Pria Idaman lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan Percarain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Telah terjadi percecokan yang disebabkan Tergugat telah memiliki Pria Idaman lain dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan tergugat sejak tahun 2017 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana antara suamsi istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2017, dan berdasarkan

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1985

yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang **penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpindahan tempat tinggal maupun perpindahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian**, Dengan demikian petitum penggugat pada angka 2, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak dan perwaliham anak sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum poin 4 Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak mempersoalkan atau berkeberatan mengenai hak asuh anak oleh kerananya Majelis hakim berpendapat Hak Asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat dengan demikian Petitum Poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Kesimpulan Tergugat menyangkut sebuah Rumah yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak boleh dijual karena rumah tersebut milik anak-anak tergugat , terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena mengenai Rumah tidak didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dan juga didalam jawaban Tergugat juga tidak dipermasalahkan maupun dibuktikan mengenai kepemilikan rumah tersebut oleh karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau di kesempingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara ,dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2020.menyalakan pengadilan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/N/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon/ Pegawai Biasa Catatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dari Daftar Register Perkawinan karena telah terjadi perceraian, sekaligus mengeluarkan dan menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat.dan Tergugat.
4. Menyatakan hak asuh dan perwalian anak kepada PENGUGAT dan TERGUGAT atas nama:
 - Theresia Angel Risakotta yang lair di Ambon 28 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1932/Ist/2012 tertanggal 10 Juli 2012
 - Kharisma Randi Risakotta yang lahir di Sorong 22 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1931/Ist/2012 teranggal 10 Juli 2012
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT sebesar Rp. 556. 000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin** tanggal 5 Maret 2020 oleh kami **JENNY TULAK, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **ESAU YARISETOU,SH** dan **FELIX RONNY WUISAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 11 Maret 2020 ,putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MENTRINA GARING** ,Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ESAU YARISETOU,SH

JENNY TULAK, SH.MH

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENTRINA GARING.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 110.000,-
- Panggilan	Rp. 390.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Sita	Rp. -
- P.S	Rp. -
- PNBP	Rp. -
<hr/>	
- Jumlah	Rp. 556.000
Terbilang : (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)	